



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 55 A TAHUN 2009 TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI LAYANAN UMUM
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 43, dan Pasal 54 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dan sebagai penjabaran Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan air minum di Kabupaten Gorontalo Utara, maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum sebagai Unsur Pelaksana Teknis Dinas;

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BLU SPAM	
2	KADIS PU	
3	KABAG HUKUM	
4	ASISTEN II	
5	SEKRETARIS DAERAH	
6	WAKIL BUPATI	DL

UPATI
Meringkat, 15/03/2011

- b. bahwa Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gorontalo Utara;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 55 A TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI LAYANAN UMUM SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN GORONTALO UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 55 A Tahun 2009 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Balai Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Gorontalo Utara diubah sebagai berikut :

1. Antara Pasal 20 dan Pasal 21 ditambahkan 1 Bab yaitu Bab VIII Penggajian sehingga berbunyi sebagai berikut :



BAB VIII
PENGGAJIAN

Pasal 21

- (1) Gaji kepala Balai Layanan Umum SPAM, Kepala Bagian dan staf Pegawai BLU SPAM dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara melalui DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Anggaran lain yang bersesuaian.
 - (2) Gaji Pegawai Balai Layanan Umum :
 - a. Kepala Balai Layanan Umum disesuaikan dengan Eselon III A;
 - b. Kepala Bagian disesuaikan dengan Eselon IV;
 - c. Staf Pegawai Balai Layanan Umum mengacu pada ketentuan yang berlaku pada Perusahaan Daerah (PDAM) umumnya.
 - (3) Tunjangan bagi Kepala Balai Layanan Umum SPAM dan Kepala Bagian mengacu pada ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
 - (4) Tunjangan bagi staf pegawai BLU SPAM mengacu pada ketentuan yang berlaku pada Perusahaan Daerah (PDAM) umumnya dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLU SPAM.
2. Ketentuan BAB VIII Pembiayaan diubah menjadi BAB IX Pendapatan dan Pembiayaan sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IX
PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Pertama
Pendapatan

Pasal 22

Pendapatan Balai Layanan Umum SPAM dapat bersumber dari :

- a. Jasa layanan, yaitu berupa penjualan air minum kepada masyarakat berdasarkan tarif jasa yang telah ditentukan;
- b. Hibah, baik berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat seperti sarana dan prasarana pendukung pengembangan SPAM atau dari sumber dana APBN atau sumber lain yang bersesuaian;
- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain, seperti kerjasama operasional dengan kelompok masyarakat dalam pengelolaan SPAM, sewa menyewa kendaraan tangki air minum dengan pihak kedua dan usaha air minum lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLU SPAM;
- d. APBD, yaitu pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD;
- e. APBN, yaitu berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonstruksi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain. BLU SPAM dalam melaksanakan anggaran dekonstruksi dan/atau diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam

- f. Lain-lain pendapatan BLU SPAM yang sah, antara lain:
1. Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 2. Hasil pemanfaatan kekayaan;
 3. Jasa giro;
 4. Pendapatan bunga seperti deposito;
 5. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 6. Komisi, potongan harga ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh BLU SPAM;
 7. Hasil Investasi.
- g. Seluruh pendapatan BLU SPAM kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLU SPAM sesuai RBA.
- h. Seluruh pendapatan BLU SPAM sebagaimana disebutkan diatas dilaksanakan melalui rekening kas BLU SPAM .

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 23

- (1). Biaya BLU SPAM merupakan biaya operasional dan biaya non operasional. Biaya operasional tersebut mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLU SPAM dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi. Sedangkan biaya non operasional mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLU SPAM dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
- (2). Biaya BLU SPAM tersebut dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan, dan dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis program dan fungsi;
- (3). Biaya operasional BLU SPAM terdiri dari :
- a. Biaya pelayanan; yaitu seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan, yang meliputi :
 1. Biaya Pegawai.
 2. Biaya Bahan bakar.
 3. Biaya Jasa pelayanan.
 4. Biaya Pemeliharaan.
 5. Biaya Barang dan Jasa.
 6. Biaya Pelayanan lain-lain.
 - b. Biaya umum dan administrasi, yaitu seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan, yang meliputi :
 1. Biaya Pegawai.
 2. Biaya administrasi kantor.
 3. Biaya Pemeliharaan.

5. Biaya Promosi.

6. Biaya umum dan administrasi lain-lain.

(4). Biaya non operasional BLU SPAM terdiri dari :

- a. Biaya Bunga.
- b. Biaya administrasi.
- c. Biaya kerugian penjualan aset tetap.
- d. Biaya kerugian penurunan nilai.
- e. Biaya non operasional lain-lain.

3. Ketentuan PENUTUP menambah satu Pasal sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB X

P E N U T U P

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini segala ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 55 A Tahun 2009 masih berlaku yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwardang
pada tanggal 9 Maret 2009
BUPATI GORONTALO UTARA,

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Kwardang
pada tanggal 9 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

ISMAIL PATAMANI

